

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, salah satunya berupa sumberdaya hutan tropis, sekitar 113.8 juta ha hutan tropis Indonesia memiliki keragaman jenis kayu diantaranya, jenis Meranti, Pinus, Merkusi, Ramin, Agathis, Keruing, Ebony, Jati dan lain-lain. Selain kayu, juga menghasilkan non kayu seperti Rotan, Sagu, Bakau, Nipah dan beranekaragam fauna.

Pembangunan sektor kehutanan ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha, lapangan kerja dan meningkatkan sumber pendapatan negara. Pengusahaan hutan dan hasil hutan dikembangkan melalui industri perKayuan atau industri kehutanan yang diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara, dengan mengutamakan pelestarian sumber daya tersebut.

Dalam periode tahun 1995 –2000 dapat dicermati (tabel 1), bahwa peranan sektor kehutanan dalam mendukung penerimaan devisa negara dari sektor non migas mengalami kecenderungan penurunan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus karena secara akumulatif peranan ini cukup signifikan.

Tabel 1. Statistik Neraca Perdagangan Non Migas dan Sektor Kehutanan

Tahun 1995 – 2000

Tahun	Devisa Non Migas (Juta US\$)	Devisa Kehutanan	
		(Juta US\$)	(%)
1995	34 953.4	4 990.3	14.3
1996	38 092.9	5 130.7	13.7
1997	41 821.0	5 303.4	12.7
1998	40 975.3	4 422.4	10.7
1999	38 873.2	3 796.2	9.7
2000*	22 828.4	1 839.8	8.0

Keterangan : *angka sampai Juni 2000

Sumber : BPS (2000^a)

Salah satu produk kehutanan yang memberikan sumbangan devisa yang cukup besar adalah industri kayu olahan. Industrilisasi di bidang kehutanan berkembang pesat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKBTM), tahun 1980 tentang pembatasan ekspor kayu (log) dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku bagi industri pengolahan kayu dalam negeri.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam mengatur tataniaga ekspor produk kayu. Kebijakan tersebut antara lain melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 299/KP/IX/1998, tentang larangan ekspor kayu gergajian yang bernilai rendah, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.017/1996, tentang kenaikan pajak ekspor kayu gergajian dan kayu yang diolah secara sederhana dan penghapusan pajak ekspor kayu olahan jadi, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK/013/1992, tentang pengenaan pajak ekspor US\$ 0/m³ bagi produk-produk kayu olahan. Keseluruhan Surat Keputusan tersebut